

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME  
TAHUN 2007 HINGGA 2009 TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA SURAKARTA**



**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Tugas Akhir  
Untuk Mencapai Gelar Ahli Madya**

**Disusun Oleh :**

**Risang Galuh Sekartaji  
F3407060**

**PROGRAM D3 PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2010**

## **ABSTRACT**

### **EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME TAHUN 2007 HINGGA 2009 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA**

*Risang Galuh Sekartaji*  
**F3407060**

Tax withdraw is the realization of society's dedication according to do their tax duty, which is needed to finance the country development.

The aim of this thesis is to know the effectivity of advertisement tax and it growth in Solo city, and also to know what is the obstacles of advertisement tax collection.

The result of this thesis show that the effectivity of advertisement tax in Solo city is effective enough. It's showed at the percentage of the advertisement tax which always increase every year. Beside that there's also some obstacles that appears in tax withdraw, such as the limited of tool publisher, advertisement monitoring, and the less cognizance of public to pay the tax, and many more.

The result of this thesis provide a basis for the writer to submit some suggestions to streamline the withdraw of advertisement tax system, such as give the heavy punishment to people who didn't pay their tax duty, streamline the performance of monitoring team to collect data and increase the tools to give the maximal result of work.

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*“A girl should be two things, classy and fabulous” (Coco Chanel)*

*“The power we made, is the power we needed”*

*“Woman are just like wine, the older age, the better taste”*

*“Girl power is possible, only if you believe it is” (Miund)*

*“Don’t be afraid to be unique. It’s like being afraid of your best self”*

### **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan kepada keluarga saya,

Ayah dan Ibu saya

Kedua kakak saya, Cririta dan Ota Loni

Dan Nenek saya yang tenang diperistirahatannya

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan Penulis kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan. Terima kasih kepada Allah SWT karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini Penulis banyak dibantu berbagai pihak. Maka dari itu perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Bapak Nurmadi Harsa S. Selaku dosen pembimbing, yang telah banyak memberikan masukan dan petunjuk dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Pramono dan Ibu Ari, staf DPPKA Surakarta yang telah banyak memberikan informasi dan banyak membantu penulis dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.
3. Keluarga, yang senantiasa memberikan doanya untuk penulis. Ayah, ibu, nenek yang tenang di peristirahatannya, Cririta, dan Ota yang meminjamkan laptop untuk penulisan Tugas Akhir ini. ☺
4. Teman-teman dan sahabat yang selalu mendukung Penulis khususnya Tirza Angin Sari.
5. Hernawan Yoga Pratomo, atas doa dan dukungannya, serta darinya lah Penulis banyak belajar dari berbagai sudut pandang yang berbeda. ☺

Akhir kata, Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat berguna bagi Penulis sendiri dan pihak-pihak lain. Semoga segala kritik, saran, teguran dan kesan yang ditujukan untuk Penulis dapat menjadikan Penulis lebih baik di kemudian hari.

Terima kasih.

Surakarta, Agustus 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Sejarah DPPKA Surakarta.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DPPKA Surakarta.....	3
C. Struktur Organisasi DPPKA Surakarta.....	4
D. Deskripsi Jabatan Struktural DPPKA Surakarta.....	6
E. Latar Belakang Masalah.....	15
F. Perumusan Masalah.....	18
G. Tujuan Penelitian.....	18
H. Manfaat Penelitian.....	19

I. Metodologi Penelitian.....	19
-------------------------------	----

## BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teori.....	21
1. Dasar hukum Pajak Reklame.....	21
2. Pengertian Pajak Reklame.....	21
3. Subyek dan Obyek Pajak Reklame.....	21
4. Dasar Pengenaan dan Tata Cara Penghitungan Pajak Reklame.....	25
5. Reklame Rokok dan Minuman Keras.....	29
6. Prosedur Permohonan Ijin Pemasangan Reklame.....	29
7. Uang Jaminan Pembongkaran Reklame.....	31
B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
1. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta.....	32
2. Laju Pertumbuhan Pajak Reklame.....	35
3. Hambatan-Hambatan dalam Pemungutan Pajak Reklame.....	36

## BAB III TEMUAN

A. Kebaikan.....	38
B. Kelemahan.....	38

## BAB IV

A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA.....	44
---------------------	----

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL II.1	TARIF NJOP REKLAME BOARD..... 26
TABEL II.2	TARIF NJOP REKLEME NONBOARD..... 27
TABEL II.3	DAFTAR PENETAPAN NILAI STRATEGIS REKLAME..... 28
TABEL II.4	KRITERIA EFEKTIVITAS PAJAK..... 33
TABEL II.5	TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME TAHUN ANGGARAN 2007-2009..... 33
TABEL II.6	KRITERIA EFEKTIVITAS PAJAK TAHUN 2007-2009.. 34
TABEL II.7	LAJU PERTUMBUHAN PAJAK REKLAME..... 36



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR II.1	PROSEDUR IJIN PEMASANGAN REKLAME.... 30
GAMBAR II.2	GRAFIK PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI PAJAK REKLAME KOTA SURAKARTA TAHUN 2007-2009.....35

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. SEJARAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA**

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta merupakan salah satu instansi yang berada dalam satu lingkup wilayah Kantor Pemerintah Kota Surakarta. DPPKA yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Kota Surakarta. Setelah Indonesia merdeka hingga tahun 1946 wilayah Kota Surakarta diliputi ketegangan akibat adanya silang pendapat tentang pro dan kontra Daerah Istimewa Surakarta. Kemudian dengan dikeluarkannya Ketetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 Nomor 16/S-Dan Daerah Surakarta untuk sementara ditetapkan sebagai Daerah Karisidenan dengan nama Kota Surakarta.

Peraturan tersebut kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 16 Tahun 1947 yang menetapkan Kota Surakarta menjadi Haminte Kota Surakarta. Haminte Kota Saurakarta pada saat itu terdiri dari 5 wilayah kecamatan dan 44 kelurahan. Pelaksanaan penyerahannya baru terlaksana pada tanggal 9 September 1950. Pelaksanaan teknis Haminte Kota Surakarta terdiri dari jawatan-jawatan, antara lain Sekretariat Umum, Keuangan, Pekerja Umum, Sosial, Perusahaan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pamong

Praja, dan Jawatan Perekonomian. Jawatan Keuangan adalah lembaga yang menangani penerimaan pendapatan daerah, antara lain yaitu Pajak Daerah.

Setelah dikeluarkannya keputusan DPRDS Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang perubahan struktur pemerintahan, maka Jawatan Sekretariat Umum berubah menjadi Dinas Pemerintahan Umum. Dinas Pemerintahan Umum terdiri dari Urusan-urusan pada Dinas Pemerintahan Umum yang pada saat itu terdiri dari :

- a. Urusan Sekretariat Umum
- b. Urusan Sekretarian DPRD
- c. Urusan Kepegawaian
- d. Urusan Pusat Perbendaharaan
- e. Urusan Pusat Pembukuan
- f. Urusan Pusat Pembelian dan Perbekalan
- g. Urusan Pajak
- h. Urusan Perumahan
- i. Urusan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- j. Bagian Penyelesaian Golongan Kecil
- k. Urusan Perundang-undangan

Dengan adanya perubahan tersebut, urusan pajak yang tadinya ditangani oleh Jawatan Keuangan menjadi ditangani oleh Urusan Pajak.

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 23 Februari 1970 Nomor 259/X.10/Kp.70 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Pemeritahan Umum, diganti menjadi Bagian, dan Bagian membawahi Urusan-urusan,

sehingga dalam Dinas Pemerintahan Umum, pajak diganti menjadi Bagian Pajak. Pada Tahun 1972, Bagian Pajak dihapus berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 Nomor 163/Kep/Kdh.IV/Kp.72 tentang Penghapusan Pajak dari dinas Pemerintahan Umum karena berkaitan dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta pada tanggal 30 Juni 1972 nomor 162/kdh.IV/Kp.72. Kemudian pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No.6 Tahun 2008 Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) berganti nama menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPPKA SURAKARTA**

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ( DPPKA ) Surakarta adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Walikota Surakarta. DPPKA Kota Surakarta mempunyai tugas pokok seperti tercantum dalam Peraturan Walikota Surakarta No.24 Tahun 2008 Pasal 2, yaitu: Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

DPPKA Surakarta mempunyai fungsi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 24 Tahun 2008 pasal 3 yaitu:

1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
3. Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi
4. Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak retribusi
5. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta pendapatan lain
6. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan pendapatan lain
7. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, pendaharaan dan akuntansi
8. Pengelolaan aset barang daerah
9. Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah
10. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah
11. Penyelenggaraan sosialisasi
12. Pembinaan Jabatan Fungsional;
13. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD).

### **C. STRUKTUR ORGANISASI DPPKA SURAKARTA**

Struktur Organisasi DPPKA Surakarta berdasarkan keputusan Walikota

No.24 tahun 2008 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi membawahkan :
    - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
    - b. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data
  4. Bidang Penetapan membawahkan :
    - a. Seksi Perhitungan
    - b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan
  5. Bidang Penagihan membawahkan :
    - a. Seksi Penagihan dan Keberatan
    - b. Seksi Pengolahan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain
  6. Bidang Anggaran Membawahkan :
    - a. Seksi Anggaran I
    - b. Seksi Anggaran II
  7. Bidang Perbendaharaan membawahkan :
    - a. Seksi Perbendaharaan I
    - b. Seksi Perbendaharaan II
  8. Bidang Akuntansi membawahkan :
    - a. Seksi Akuntansi I
    - b. Seksi Akuntansi II
  9. Bidang Aset membawahkan :
    - a. Seksi Perencanaan Aset
    - b. Seksi Pengelolaan Aset

10. UPTD

11. Kelompok Jabatan Fungsional

**D. DESKRIPSI JABATAN STRUKTURAL DPPKA SURAKARTA**

1. Kepala dinas

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPKA Surakarta.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan dibidang keuangan meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan dinas.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan dinas.

3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan dibidang pendaftaran, pendataan, dokumentasi dan pengolahan data.

a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pendafrtran dan pendataan meliputi: pendaftaran, pendataan dan pemeriksaan dilapangan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD).

b. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang dokumentasi dan pengolahan data meliputi:



menghimpun, mendokumentasi, menganalisa dan mengolah data wajib Pajak Daerah dan wajib retribusi daerah.

#### 4. Bidang Penetapan

Bidang Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perhitungan dan penerbitan surat ketetapan.

##### a. Seksi Perhitungan

Seksi Perhitungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perhitungan meliputi: perhitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah.

##### b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penerbitan surat ketetapan meliputi: menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat-surat ketetapan Pajak Daerah dan retribusi daerah lainnya.

#### 5. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penagihan, keberatan dan pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain.

##### a. Seksi Penagihan dan Keberatan

Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang evaluasi dan pembinaan pendapatan meliputi: penagihan tunggakan Pajak Daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya serta melayani permohonan keberatan dan penyelesaiannya.

b. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain

Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang evaluasi dan pembinaan aset daerah meliputi: mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lain di luar Pajak Daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perencanaan, pengelolaan dan pengendalian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD.

a. Seksi Anggaran I

Seksi Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang anggaran I meliputi: perencanaan, pengelolaan dan pengendalian

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah beserta 9 Bagian Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga beserta 5 UPTD, Dinas Tata Ruang Kota, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

b. Seksi Anggaran II

Seksi Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang anggaran II meliputi: perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Dinas Kesehatan beserta 20 UPTD, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum beserta 1 UPTD, Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Pertanian beserta 3 UPTD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan masyarakat, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Kantor Ketahanan Pangan, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja kecamatan (5) dan Kelurahan (51).

## 7. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pengelolaan perbendaharaan I dan II.

### a. Seksi Perbendaharaan I

Seksi Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perbendaharaan I meliputi: pengelolaan perbendaharaan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat daerah beserta 9 Bagian Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga beserta 5 UPTD, 27 SMP Negeri, 8 SMA Negeri, 9 SMK Negeri, Sanggar Kegiatan Belajar dan TK Negeri Pembina, Dinas Perhubungan beserta 1 UPTD, Dinas Tata Ruang Kota, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian daerah, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Penanaman Modal dan kantor Pelayanan perijinan Terpadu.

### b. Seksi Perbendaharaan II

Seksi Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perbendaharaan II meliputi: pengelolaan Perbendaharaan Dinas Kesehatan beserta 20 UPTD, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum beserta 1 UPTD, Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Pertanian beserta 3 UPTD, Dinas Komunikasi dan informatika, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dearah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Arsip dan Perpustakaan daerah, Kantor Ketahanan Pangan, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan (5) dan Kelurahan (51).

#### 8. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penyelenggaraan tata akuntansi keuangan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Surakarta.

##### a. Seksi Akuntansi I

Seksi Akuntansi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang akuntansi I meliputi: penyelenggaraan tata akuntansi keuangan daerah pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah beserta 9 bagian Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga beserta 5 UPTD, 27 SMP Negeri, 8

SMA Negeri, 9 SMK Negeri, Sanggar Kegiatan Belajar dan TK Negeri Pembina, Dinas Perhubungan beserta 2 UPTD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta 1 UPTD, Dinas Tata Ruang Kota, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

b. Seksi Akuntansi II

Seksi Akuntansi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perbendaharaan II meliputi: pengelolaan Perbendaharaan Dinas Kesehatan beserta 20 UPTD, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum beserta 1 UPTD, Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Pertanian beserta 3 UPTD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dearah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Kantor Ketahanan Pangan, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan (5) dan Kelurahan (51).

9. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perencanaan aset dan pengelolaan aset.

a. Seksi Perencanaan Aset

Seksi Perencanaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perencanaan aset meliputi: penetapan kebijakan, pelaksanaan, analisis kebutuhan, pembinaan dan fasilitasi perencanaan dan pengadaan aset daerah dan pendokumentasian aset daerah.

b. Seksi Pengelolaan Aset

Seksi Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pengelolaan aset meliputi: penetapan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi pemeliharaan dan pengamanan aset, penggunaan dan pemanfaatan aset dan perubahan status hukum aset.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau teknis kegiatan penunjang.

11. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil atau spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negara berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo dan Wirawan, 2003:4). Pajak merupakan wujud peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan dan pengadaan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan umum (Munawir, 2003:1).

Early Suandy (2002) mendefinisikan pajak menurut wewenang pemungutnya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pajak Pusat/Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak.
2. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pajak Pusat/Pajak Negara sumber penerimaannya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan (PPN),



Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai.

Sedangkan Pajak Daerah masih dibedakan menjadi dua lagi yaitu:

1. Pajak Propinsi, yang terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kota/Kabupaten yang terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah (Mardiasmo, 2006:12). Di kota Surakarta sendiri, Pajak Daerahnya meliputi:

- a. Pajak Hotel, diatur dalam Perda No.9/2002
- b. Pajak Restoran, diatur dalam Perda No.10/2002

- c. Pajak Hiburan, diatur dalam Perda No.3/1998
- d. Pajak Reklame, diatur dalam Perda No.5/1999
- e. Pajak Penerangan Jalan,diatur dalam Perda No.4/1998
- f. Pajak Parkir, diatur dalam Perda No.11/2002

Sesuai dengan angka *Location Quotient (LQ)* kota Surakarta, sektor usaha industri, perdagangan, hotel, restoran, dan jasa-jasa merupakan sektor usaha yang potensial di kota Surakarta. Perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan tingginya tingkat konsumsi masyarakat dan gaya hidup yang menyesuaikan tren. Hal ini membuat usaha bisnis berkembang pesat di kota Surakarta. Dalam dunia bisnis, komunikasi pemasaran adalah salah satu aspek terpenting dalam keseluruhan kegiatan pemasaran serta merupakan penentu suksesnya pemasaran. Maka untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dalam hal mensosialisasi produk atau jasa kepada masyarakat luas, banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satunya dengan media iklan, baik berupa audio, visual dan audio visual. Karena persaingan yang ketat di dunia bisnis, iklan tidak cukup hanya melalui TV dan media cetak, oleh karena itu reklame merupakan media iklan yang tepat untuk mempromosikan produk dan jasa kepada masyarakat luas.

Alasan demikian yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mengamati mengenai Pajak Reklame, sehingga penulis mengambil judul “EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME TAHUN 2007 HINGGA 2009 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA

SURAKARTA”, yang mengkaji seberapa efektif Pajak Reklame terhadap pendapatan daerah.

#### **F. PERUMUSAN MASALAH**

Atas dasar latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba untuk merumuskan masalah yaitu :

1. Seberapa efektifkah penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta tahun 2007 hingga 2009?
2. Seberapa besar tingkat pertumbuhan Pajak Reklame di Kota Surakarta tahun 2007 hingga 2009?
3. Hambatan apa saja yang ditemui Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan pemungutan Pajak Reklame?
4. Upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam usaha untuk mengoptimalkan Pajak Reklame?

#### **G. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas Pajak Reklame di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan Pajak Reklame di Kota Surakarta
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pemungutan Pajak Reklame.

4. Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam tentang Pajak Reklame di kota Surakarta.

## **H. MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi DPPKA Surakarta, merupakan masukan dan sumbangan pikiran dalam menganalisa penerimaan dari Pajak Reklame.
2. Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang pajak, khususnya Pajak Reklame dan dapat mengaplikasikan ilmu perpajakan yang dipelajari selama di bangku kuliah ke dalam kehidupan nyata.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

## **I. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Obyek Penelitian**

Obyek dari penelitian ini adalah penerimaan sektor Pajak Daerah di Kota Surakarta, khususnya Pajak Reklame.

### **2. Jenis Data**

- a. Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.
- b. Data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka.

### **3. Sumber Data**

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang diperoleh melalui buku dan sumber-sumber lain.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Teknik Observasi/pengamatan, yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelitian dan pengamatan langsung ke DPPKA Surakarta.
  - b. Teknik Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dengan Pajak Reklame.
  - c. Penelitian Kapustakaan, yaitu pengumpulan data yang berkaitan dengan obyek yang diteliti dengan cara mengambil dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.
5. Teknik Analisa Data
- a. Analisa kualitatif, yaitu analisa yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka dan rumus.
  - b. Analisa kuantitatif, yaitu analisa yang dinyatakan dalam angka atau rumus.

## **BAB II**

### **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. LANDASAN TEORI**

##### **1. Dasar Hukum Pajak Reklame**

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1999 tentang Pajak Reklame
- b. Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- c. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 4 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame

## **2. Pengertian Pajak Reklame**

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum (Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1999 tentang Pajak Reklame)

## **3. Subyek dan Obyek Pajak Reklame**

- a. Subyek Pajak Reklame

Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang memasang atau menggunakan reklame.

- b. Obyek Reklame

Menurut Perda No.5 tahun 1999, obyek reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi:

1. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
2. Reklame kain
3. Reklame melekat/stiker
4. Reklame selebaran
5. Reklame berjalan/kendaraan

6. Reklame peragaan
7. Reklame udara
8. Reklame suara
9. Reklame film/*slide*

Berdasarkan jenisnya reklame dibagi menjadi dua yaitu reklame tetap dan reklame insidental.

c. Reklame tetap

Reklame tetap adalah reklame yang sifatnya tetap, tidak berubah selama bertahun-tahun, kecuali jika perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memperpanjang reklame, ataupun karena hal lain seperti bencana alam. Pembayaran reklame tetap dibayar dimuka untuk waktu satu tahun ke depan. Setelah pembayaran, Pemerintah Daerah akan menerbitkan surat ijin memasang reklame.

Contoh: papan nama perusahaan, *megatron*, *videotron*.

d. Reklame insidental

Reklame insidental adalah reklame yang waktu pemasangannya secara temporer, yaitu harian, mingguan dan bulanan. Pembayaran pajak sesuai dengan kebutuhan kapan reklame tersebut akan dipasang. Berbeda dengan reklame tetap, reklame insidental tidak menggunakan surat ijin memasang reklame, reklame insidental cukup dengan bukti pelunasan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang telah divalidasi DPPKA, sesuai dengan surat ketetapan pajak reklame.

Contoh: balon udara, spanduk, selebaran

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing reklame menurut Perda No.5 tahun 1999 tentang Pajak Reklame.

1. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan dari kayu, kertas, plastik, *fiber glass*, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain sejenis yang berbentuk lampu pijar atau bahan lain yang bersinar, dipasang pada tempat yang disediakan biasanya digantung atau ditempel.
2. Reklame kain adalah reklame yang bahannya dari kain, plastik atau bahan lain yang sejenis.
3. Reklame melekat/stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas. Biasanya disebarakan atau diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan atau dilekatkan pada benda milik pribadi lain.
4. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas untuk disebarakan atau diberikan. Prinsipnya, sama seperti reklame stiker, akan tetapi reklame selebaran tidak boleh ditempelkan atau dilekatkan pada benda lain.
5. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan.
6. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu produk.
7. Reklame udara adalah reklame yang dipasang atau diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas (balon udara), atau alat lain yang sejenis.



8. Reklame suara adalah reklame yang menggunakan suara, baik dengan perantara alat atau pesawat apapun.
9. Reklame film/*slide* adalah reklame yang ditampilkan atau diproyeksikan di layar bioskop, biasanya sebelum film dimulai.

Karena reklame bersifat komersial, berikut adalah pengecualian dari obyek Pajak Reklame:

1. Reklame Partai Politik
2. Reklame untuk tujuan amal
3. Reklame yang dibuat Pemerintah

Intinya sepanjang dalam reklame tersebut tidak ada unsur sponsor, maka reklame tersebut tidak dikenakan Pajak Reklame.

#### **4. Dasar Pengenaan dan Tata Cara Penghitungan Pajak Reklame**

- a. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame (Perda No.5 tahun 1999)
- b. Menurut UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25 %, sedangkan tarif reklame ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Untuk Kota Surakarta, tarif Pajak Reklame yang berlaku adalah 20% dari nilai sewa.
- c. Cara menghitung nilai sewa adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) ditambah nilai strategis. NJOP dihitung berdasarkan jenis Reklame dan lama pemasangan. Berikut adalah contoh tabelnya:

**Tabel II.1**  
**Tarif NJOP Reklame Board (Per Tahun)**

NO	JENIS REKLAME (per/m2)	KONSTRUKSI	NON KONSTRUKSI
1	BERSINAR a. >51 b. 26-50 c. 11-25 d. 1-10	Rp. 225.000,- Rp. 175.000,- Rp. 125.000,- Rp. 75.000,-	Rp. 115.000,- Rp. 90.000,- Rp. 75.000,- Rp. 40.000,-
2	TIDAK BERSINAR a. >51 b. 26-50 c. 11-25 d. 1-10	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-
3	MULTIVISION a. >51 b. 26-50 c. 11-25	Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 300.000,-	Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,-
4	MEGATRON a. >51 b. 26-50 c. 11-25	Rp. 1.200.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- Rp. 375.000,-

(Sumber: DPPKA Surakarta)

Konstruksi adalah jika reklame menggunakan besi-besi penyangga di belakangnya, sedangkan non konstruksi adalah jika reklame tidak menggunakan besi-besi penyangga di belakangnya (langsung menempel pada dinding). Tarif reklame *board* diatas merupakan tarif tahunan karena reklame *board* biasa dipasang secara tahunan. Sedangkan untuk tarif NJOP reklame *non board* adalah sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Tarif NJOP Reklame Non Board**

NO	JENIS REKLAME	TAHUNAN	BULANAN	MINGGUAN
1.	Baliho	-	Rp. 50.000,-	Rp. 12.500,-
2.	Kain	-	Rp. 30.000,-	Rp. 7.500,-
3.	Tempel	-		
	a.	-		
	kain	Rp. 275.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 2.500,-
	b.			
	plastik	Rp. 250.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 5.000,-
4.	c.			
5.	seng	Rp. 200.000,-	Rp. 23.000,-	Rp. 6.000,-
	d.	-		
	triplek		Rp. 21.000,-	Rp. 5.000,-
	Berjalan		Rp. 16.000,-	Rp. 4.000,-
	Udara (balon)		Rp. 50.000,-	Rp. 2.500,-

(Sumber: DPPKA Surakarta)

Penetapan NJOP lainnya:

1. Selebaran (per/lembar)

a. Berwarna : Rp. 500,-

- b. Tidak berwarna : Rp. 250,-
2. Bioskop (sekali putar)
- a. Film : Rp. 1500,-
- b. Slide : Rp. 1000,-

Sedangkan nilai strategis dihitung berdasarkan beberapa indikator seperti lokasi, kelas jalan, sudut pandang, ketinggian dan luas reklame. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tabel daftar penetapan nilai strategis:

**Tabel II.3**

**Daftar Penetapan Nilai Strategis Reklame**

Lokasi 15%		Kelas Jalan 25%		Sudut Pandang 15%		Ketinggian 20%		Luas 25%	
	Score		Score		Score		Score		Score
PPariwisata Budaya & Olahraga	10	Protokol	10	5	10	>20	10	71-75	10
PPerdagangan	9	Ekonomi	7	4	8	10-19	8	61-70	9
PPerkantoran	8	Lingkungan	4	3	6	6-9	6	51-60	8
PPendidikan	7			2	4	<5	5	41-50	7
FFasilitas Sosial	6			1	2			31-40	6
FFasilitas Transportasi	5							21-30	5
PPergudangan	4							16-20	4
IIndustri	3							11-15	3
JJasa/industri Wisata	2							6-10	2
PPerumahan	1							0-5	1

Keterangan Score: 1-4 kurang prospektif  
 5-7 Prospektif  
 8-10 Sangat Prospektif

Nilai strategis dalam perhitungan Pajak Reklame adalah Nilai titik dikali harga dasar NJOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku saat itu. Nilai titik adalah hasil penjumlahan dari perkalian bobot prosentase dengan score seperti dijelaskan dalam tabel daftar penetapan nilai strategis. Jika reklame berjenis konstruksi, NJOP PBB dihitung sebesar 50%, sedangkan jika reklame non konstruksi, jumlah NJOP PBB yang harus dibayar sebesar 25%.

#### **5. Reklame Rokok dan Minuman Keras**


Reklame untuk produk rokok dan minuman keras memiliki perlakuan perhitungan yang berbeda. Untuk rokok dan minuman keras, masih harus ditambah 20% dari ketetapan pajak. Sebagai contoh, seorang WP menyelenggarakan reklame untuk produk rokok. Ketetapan Pajak Reklame yang harus dibayar sebesar Rp. 1.000.000,-. Pembayaran pajak tersebut


masih harus ditambah 20% dari ketentuan pajak. Jadi intinya reklame untuk produk rokok dan minuman keras lebih mahal.

## 6. Prosedur Permohonan Ijin Pemasangan Reklame

- a. Wajib Pajak yang akan memasang reklame mengisi formulir permohonan pemasangan reklame yang disediakan oleh pihak DPPKA Surakarta.
- b. Berkas permohonan pemasangan reklame diteliti Sub Dinas Dafda, kemudian diputuskan untuk disetujui atau tidak disetujui.
- c. Petugas DPPKA melakukan verifikasi/cek lapangan, kemudian melakukan validasi data antara pengajuan dan cek lapangan.
- d. Petugas menghitung besarnya pajak yang akan dibayar WP, lalu menerbitkan SKPD.
- e. Setelah WP melunasi pembayaran, petugas menerbitkan SSPD dan menyerahkan tanda bukti lunas kepada WP.
- f. Petugas menerbitkan ijin reklame dan menandatangani ijin reklame.
- g. Ijin reklame lalu diserahkan kepada WP.

**Gambar II.1**  
**Prosedur Ijin Pemasangan Reklame**





Seperti dijelaskan pada prosedur permohonan pemasangan reklame, pembayaran Pajak Reklame dilakukan dimuka. Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, dalam hal ini contohnya dalam kasus perpanjangan reklame, 7 hari setelah tanggal jatuh tempo maka petugas akan menstiker reklame tersebut dan memberi surat peringatan. Jika masih belum ada pembayaran dari WP, maka petugas akan menerbitkan surat paksa. Yang terakhir adalah pembongkaran yang akan dilakukan petugas terhadap reklame tersebut. Untuk reklame baru, petugas akan memberi waktu selama 3 hari untuk mengurus reklame, jika yang bersangkutan tidak juga mendaftarkan reklamennya, maka reklame tersebut akan distiker dan dibongkar oleh petugas.

## **7. Uang Jaminan Pembongkaran Reklame**

Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan uang jaminan pembongkaran sebesar:

- a. 25% dari jumlah pajak terutang untuk reklame tetap.
- b. 50% dari jumlah pajak terutang untuk reklame insidental.

Uang jaminan ini akan dikembalikan kepada WP jika WP melakukan pembongkaran sendiri, jika WP tidak melakukan pembongkaran sendiri

dalam waktu 15 hari setelah masa pajak habis, maka uang jaminan bongkar menjadi milik DPPKA. Uang jaminan bongkar tidak 100% kembali kepada WP, namun dikurangi sebesar 10% untuk biaya operasional sehingga yang kembali pada WP hanya sebesar 90%. Uang jaminan bongkar tidak berlaku pada jenis-jenis reklame berikut ini:

- a. Reklame suara
- b. Reklame berjalan/kendaraan
- c. Reklame film/slide

## **B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta**

Efektivitas menurut Jones dan Pendlebury dalam Abdul Halim (2004 : 164), adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Efektivitas dalam Pemerintah Daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan didalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang telah direncanakan. Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100%. Sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2004:135). Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan Pajak Reklame, maka yang dimaksudkan adalah seberapa



besar realisasi penerimaan Pajak Reklame dapat berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu.

Abdul Halim, dalam bukunya Manajemen Keuangan Daerah (2004) mendefinisikan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Penerimaan Pajak} \times 100\%}{\text{Potensi Pajak}}$$

Rasio efektivitas Pajak Reklame dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Setelah perhitungan dengan menggunakan rumus rasio selesai, pengukuran tingkat efektivitas dapat dilihat pada tabel kriteria efektivitas berikut:

**Tabel II.4**  
**Kriteria Efektivitas Pajak**

Prosentase	Kriteria
> 90%	Efektif
85% - 90%	Cukup Efektif
< 85%	Kurang Efektif

*(Sumber: Arikunto, 1998)*

Penulis akan menganalisis tingkat efektivitas Pajak Reklame berdasarkan laporan penerimaan Pemerintah Kota Surakarta yang berisi target dan realisasi penerimaan dalam sektor pajak untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Berikut tabel yang menyajikan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan Pajak Reklame Kota Surakarta tahun 2007 hingga 2009:

**Tabel II.5**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame**

### Tahun Anggaran 2007-2009

Tahun	Target	Realisasi
2007	Rp 3.416.000.000	Rp 3.441.757.063
2008	Rp 3.450.000.000	Rp 3.527.909.910
2009	Rp 4.500.000.000	Rp 3.850.377.341

(Sumber: DPPKA Surakarta)

Berikut perhitungan rasio efektivitas Pajak Reklame untuk masing-masing tahun.

$$\text{Tahun 2007} : \frac{\text{Rp } 3.441.757.063}{\text{Rp } 3.416.000.000} \times 100\% = 100,75\%$$

$$\text{Tahun 2008} : \frac{\text{Rp } 3.527.909.910}{\text{Rp } 3.450.000.000} \times 100\% = 102,26\%$$

$$\text{Tahun 2009} : \frac{\text{Rp } 3.850.377.341}{\text{Rp } 4.500.000.000} \times 100\% = 85,56\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Reklame dari tahun 2007 hingga tahun 2009 dalam tabel berikut:

**Tabel II.6**  
**Kriteria Efektivitas Pajak Tahun 2007-2009**


Tahun	Efektifitas Pajak Reklame	Kriteria
2007	100,75%	Efektif
2008	102,26%	Efektif
2009	85,56%	Cukup Efektif

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2007 hingga 2008 penerimaan Pajak Reklame sangat efektif. Bahkan pada tahun 2008, tingkat efektivitasnya naik sebesar 1,51%. Namun tahun 2009 efektivitas

Pajak Reklame mengalami penurunan, yaitu sebesar 16,7%. Meskipun realisasi penerimaan Pajak Reklame dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, namun tingkat efektivitas Pajak Reklame tahun 2009 mengalami penurunan sehingga hanya masuk pada kriteria cukup efektif. Mengapa hal ini bisa terjadi, padahal realisasi penerimaan Pajak Reklame tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, berikut adalah grafik untuk memperjelas mengapa hal tersebut dapat terjadi.

**Gambar II.2**

**Grafik Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Surakarta tahun 2007-2009**



	Target	Realisasi
2007	Rp 3.416.000.000	Rp 3.441.757.063
2008	Rp 3.450.000.000	Rp 3.527.909.910
2009	Rp 4.500.000.000	Rp 3.850.377.341

Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2009, target lebih besar daripada realisasinya. Perbedaan yang sangat signifikan antara target tahun 2007 dan 2008 dengan target tahun 2009. Pemerintah Kota Surakarta membuat target terlalu tinggi untuk tahun 2009, sehingga

mengakibatkan tingkat efektivitas Pajak Reklame tahun 2009 tidak seefektif pada tahun-tahun sebelumnya.

## 2. Laju Pertumbuhan Pajak Reklame

Laju pertumbuhan digunakan untuk mengukur perkembangan Pajak Reklame dari tahun ke tahun. Untuk menghitung laju pertumbuhan Pajak Reklame dapat digunakan rumus:

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi tahun ke-n}}{\text{Realisasi tahun sebelumnya}}$$

Untuk mengetahui pertumbuhan Pajak Reklame dalam 3 tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II.7**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Reklame di Surakarta**

Tahun	Realisasi	Tingkat Pertumbuhan
2007	Rp 3.441.757.063	-
2008	Rp 3.527.909.910	102,5%
2009	Rp 3.850.377.341	109,1%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan Pajak Reklame mengalami peningkatan sebesar 6,6% yang dapat diartikan pertumbuhan Pajak Reklame tiap tahun mengalami peningkatan.

## 3. Hambatan-Hambatan dalam Pemungutan Pajak Reklame

Dalam pelaksanaannya pemungutan Pajak Reklame kerap menghadapi berbagai kendala baik dari luar maupun dari dalam. Potensi hambatan pemungutan Pajak Reklame antara lain yaitu:

- a. Pemasang Reklame yang tidak memberitahukan/melapor kepada DPPKA
- b. Pemasang reklame tidak jujur dalam mengisi form permohonan reklame yang mengakibatkan ketetapan menjadi tidak benar.
- c. Pemasang reklame tidak membayar pajak untuk satu/beberapa kali masa pajak (tunggakan).
- d. Kurangnya kesadaran WP untuk membayar pajak / ketidakmauan WP untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan (*unwillingness to pay*).
- e. Adanya perijinan pemasangan reklame yang sudah kadaluarsa tapi masih dipasang.
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk memantau reklame.
- g. Kurangnya tenaga lapangan yang mengawasi pelaksanaan reklame.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pihak DPPKA Surakarta melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Verifikasi data ke lapangan dengan membentuk tim khusus penertiban reklame.
- b. Sebelum jatuh tempo pemasang reklame diberitahu untuk segera melunasi pembayarannya, bila tidak memenuhi maka akan diberi surat teguran/surat sita dan reklame tersebut distiker.

- c. Untuk reklame baru yang tidak ijin, akan diberi waktu 3 hari untuk mengurus ijin reklame, namun jika tetap tidak ada pembayaran, reklame akan dibongkar paksa
- d. Melakukan pembongkaran reklame liar secara bertahap dengan menggunakan alat berat seperti *bulldozer*, truk dan alat berat lainnya.

### **BAB III**

#### **TEMUAN**

Berdasarkan analisis serta pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditemukan beberapa kebaikan dan kelemahan dalam penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta pada tahun 2007 hingga 2009. Adapun beberapa kebaikan dan kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

##### **A. Kebaikan**

1. Pada tahun 2007 dan 2008 penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta sangat efektif karena realisasi penerimaan Pajak Reklame selalu lebih besar dari target yang diharapkan.
2. Pajak Reklame di Kota Surakarta terus mengalami kenaikan pertumbuhan, dapat dilihat dari realisasi penerimaan yang meningkat tiap tahunnya
3. Adanya tim khusus yang dibentuk oleh DPPKA Surakarta untuk memonitor reklame-reklame di kota Surakarta dan menangani para penunggak pajak.

##### **B. Kelemahan**

1. Pada tahun 2009 target penerimaan Pajak Reklame yang ditetapkan Pemerintah Kota Surakarta terlalu tinggi yang menyebabkan realisasi lebih rendah dari target, sehingga tingkat efektivitas penerimaan Pajak reklame hanya masuk dalam kriteria cukup efektif.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam memonitor dan menertibkan reklame.
3. Kurangnya tenaga lapangan yang memonitor pelaksanaan reklame.
4. Kurangnya sosialisasi tentang Pajak Reklame di kalangan masyarakat luas, sehingga banyak terdapat reklame liar akibat keawaman masyarakat tentang reklame.

## **BAB IV**

### **REKOMENDASI**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan bahwa target yang dianggarkan Pemerintah Kota Surakarta sudah terealisasi secara efektif dan cukup efektif. Dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Pada tahun 2007 penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta ditargetkan Rp.3.416.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.3.441.757.063,00 dengan rasio efektivitas sebesar 100,75% atau lebih besar dari 90% yang berarti masuk kategori efektif.
  - b. Pada tahun 2008 penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta ditargetkan Rp.3.450.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.3.527.909.910,00 dengan rasio efektivitas sebesar 102,26% atau lebih besar dari 90% yang berarti masuk kategori efektif.



- c. Pada tahun 2009 penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta ditargetkan Rp.4.500.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.3.850.377.341,00 dengan rasio efektivitas sebesar 85,56% atau antara 85%-90% yang berarti masuk kategori cukup efektif.

Prosentase efektivitas penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta paling tinggi adalah pada tahun 2008, yaitu 102,26%. Penurunan tingkat efektivitas pada tahun 2009 dikarenakan Pemerintah Kota Surakarta menetapkan target terlalu tinggi untuk tahun ini. Bila biasanya target yang ditetapkan tidak jauh berbeda dengan realisasi tahun sebelumnya, target tahun 2009 jauh diatas realisasi pada tahun 2008 sehingga menyebabkan penurunan tingkat efektivitas karena realisasi yang lebih rendah dari target yang diharapkan. Meskipun begitu laju pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari selalu meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Reklame dari tahun ke tahun.

Dalam pemungutan Pajak Reklame pihak DPPKA menemui kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Pemasang Reklame yang tidak memberitahukan/melapor kepada DPPKA
2. Pemasang reklame tidak jujur dalam mengisi form permohonan reklame yang mengakibatkan ketetapan menjadi tidak benar.
3. Pemasang reklame tidak membayar pajak untuk satu/beberapa kali masa pajak (tunggakan)
4. Kurangnya kesadaran WP untuk membayar pajak / ketidakmauan WP untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan (*unwillingness to pay*).

5. Adanya perijinan pemasangan reklame yang sudah kadaluarsa tapi masih dipasang.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk memantau reklame.
7. Kurangnya tenaga lapangan yang mengawasi pelaksanaan reklame.

Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan DPPKA Surakarta untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pemungutan Pajak Reklame adalah:

1. Verifikasi data ke lapangan dengan membentuk tim khusus penertiban reklame.
2. Sebelum jatuh tempo pemasang reklame diberitahu untuk segera melunasi pembayaran pajaknya, bila tidak memenuhi maka akan diberi surat teguran/surat sita dan reklame tersebut distiker.
3. Untuk reklame baru yang tidak ijin, akan diberi waktu 3 hari untuk mengurus ijin reklame, namun jika tetap tidak ada pembayaran, reklame akan dibongkar paksa
4. Melakukan pembongkaran reklame liar secara bertahap dengan menggunakan alat berat seperti *bulldozer*, truk dan alat berat lainnya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya tidak membuat target yang terlalu tinggi sehingga penerimaan pajak lebih efektif. Target sebaiknya berpatokan pada realisasi tahun sebelumnya.

2. Memperbanyak sarana dan prasarana untuk memonitor pelaksanaan reklame serta menggunakan sistem komputerisasi yang lebih canggih, sehingga dapat diketahui dengan cepat reklame-reklame yang akan habis masa pajaknya, dengan sistem *reminder*.
3. Memperbanyak tenaga di lapangan untuk memonitor pelaksanaan reklame.
4. Lebih banyak mensosialisasikan tentang Pajak Reklame terhadap masyarakat, sehingga tidak lagi dijumpai reklame-reklame liar karena keawaman masyarakat tentang reklame.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta:  
UPP APM YKPN
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Munawir. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: BPFE
- Suandy, Early. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta. Salemba Empat
- Waluyo dan Wirawan. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Perda No.5 Tahun 1999 tentang *Pajak Reklame*
- Keputusan Walikota No.4 tahun 2001 tentang *Pedoman Pelaksanaan Reklame*
- Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*